



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 139 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA KEDAWUNG KECAMATAN LEMAHABANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Kedawung Kecamatan Lemahabang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA KEDAWUNG KECAMATAN LEMAHABANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gilir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Kedawung Kecamatan Lemahabang, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Desa Lemahabang Kecamatan Lemahabang;
- b. batas sebelah Timur : Desa Karangtanjung Kecamatan Kecamatan Lemahabang;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Karangtanjung, Desa Pasirtanjung dan Desa Waringinkarya Kecamatan Lemahabang; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Linggarsari Kecamatan Telagsari.

Pasal 4

Batas Wilayah Desa Kedawung Kecamatan Lemahabang adalah sebagai berikut :

- a. Batas Desa Kedawung Kecamatan Lemahabang Sebelah Utara:
 1. Dimulai Dimulai dari simpul Desa Linggarsari, Desa Kedawung dan Desa Lemahabang dengan tanda batas as jalan Wadas-Tirtamulya yang terletak pada TK 32.15.19.2004- 19.2005-19.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 59,668''$ LS dan $107^{\circ} 26' 28,957''$ BT; dan
 2. Dilanjutkan ke arah barat laut as sungai Rawa Cabe dengan tanda batas as sungai Rawa Cabe hingga bertemu simpul batas desa Desa Kedawung, Desa Karangtanjung dan Desa Lemahabang terletak pada TK32.15.17.2013-19.2004-19.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 39,499''$ LS dan $107^{\circ} 27' 7,915''$ BT.
- b. Batas Desa Kedawung Kecamatan Lemahabang Sebelah Timur:
 1. Dimulai dari simpul batas Desa Kedawung, Desa Karangtanjung dan Lemahabang dengan tanda batas as median *line* jalan Lemahabang-Cikampek yang terletak pada TK32.15.19.2004-19.2005-19.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 39,499''$ LS dan $107^{\circ} 27' 7,915''$ BT; dan

2. Dilanjutkan ke arah utara menyusuri pematang sawah Blok 7 Desa Karangtanjung hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 32.15.19.2004-19.2005-001 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 14,064''$ LS dan $107^{\circ} 26' 16,869''$ BT.
- c. Batas Desa Kedawung Kecamatan Lemahabang Sebelah Selatan:
1. Dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri area pemukiman Dusun Lampean Desa Kedawung hingga bertemu as median *line* saluran irigasi pemukiman Blok Lampean yang terletak pada TK 32.15.19.2004-19.2005-002 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 1,484''$ LS dan $107^{\circ} 26' 30,927''$ BT;
 2. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti saluran irigasi BLA 5 hingga bertemu tepi saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.19.2004-19.2005-003 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 14,889''$ LS dan $107^{\circ} 26' 42,279''$ BT;
 3. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti tepi jalan Karangtanjung-Kedawung hingga bertemu tepi jalan Karangtanjung-Kedawung yang terletak pada TK 32.15.19.2004-19.2005-004 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 32,139''$ LS dan $107^{\circ} 26' 59,958''$ BT;
 4. Dilanjutkan ke arah utara menyusuri area pemukiman Dusun Kedawung Blok 1 hingga bertemu as median *line* saluran irigasi hingga bertemu simpul batas Desa Kedawung, Desa Karangtanjung dan Desa Waringinkarya yang terletak pada TK 32.15.19.2004-19.2005-119.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 32,893''$ LS dan $107^{\circ} 26' 11,220''$ BT;
 5. Dilanjutkan ke arah barat menyusuri area persawahan hingga bertemu as median *line* Sungai Cikoret yang terletak pada TK 32.15.19.2003-19.2004-19.2005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 32,893''$ LS dan $107^{\circ} 26' 11,220''$ BT;
 6. Dilanjutkan ke arah barat mengikuti as Sungai Cikoret yang terletak pada TK 32.15.19.2003-19.2004-001 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 17,930''$ LS dan $107^{\circ} 26' 11,044''$ BT; dan
 7. Dilanjutkan ke arah selatan mengikuti saluran tersier hingga bertemu as median *line* Sungai Cikoret hingga bertemu simpul batas antara Desa Linggarsari Kecamatan Telagasari, Desa Waringinkarya dan Desa Kedawung Kecamatan Lemahabang yang terletak pada TK 32.15.19.2003-19.2004-19.2013-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 14,128''$ LS dan $107^{\circ} 25' 54,916''$ BT.
- d. Batas Desa Kedawung Kecamatan Lemahabang Sebelah Barat dengan:
1. Dimulai dari simpul batas Desa Linggarsari Kecamatan Telagasari dengan Desa Kedawung dan Desa Lemahabang Kecamatan Lemahabang yang terletak pada TK 32.15.17.2013-19.2004-19.2007-000 pada koordinat $6^{\circ} 16' 59,668''$ LS dan $107^{\circ} 26' 28,957''$ BT;
 2. Dilanjutkan ke arah selatan melewati sawah hingga bertemu Depan Rumah H. Asna yang terletak pada TK 32.15.17.2013-19.2004-001 pada koordinat $6^{\circ} 17' 42,913''$ LS dan $107^{\circ} 26' 5,721''$ BT;
 3. Dilanjutkan ke arah barat daya as jalan raya Syekh Quro hingga bertemu Masjid Jami Al-Istiqomah yang terletak pada TK 32.15.17.2013-19.2004-002 pada koordinat $6^{\circ} 17' 43,609''$ LS dan $107^{\circ} 26' 4,046''$ BT;

4. Dilanjutkan ke arah selatan menyusuri perkebunan hingga bertemu simpul batas Desa Linggarsari Kecamatan Telagasari dan Desa Waringinkarya dan Desa Kedawung Kecamatan Lemahabang yang terletak pada TK 32.15.17.2013- 19.2003-19.2004-000 pada koordinat 6° 18' 14,128" LS dan 107° 25' 54,916" BT.

BAB III PETA BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **19 Mei 2023**



BUPATI KARAWANG,

GELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **19 Mei 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **139**.

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR **139** TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA KEDAWUNG KECAMATAN LEMAHABANG

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA KEDAWUNG

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.19.2004	KEDAWUNG	TK 32.15.17.2013-19.2003-19.2004-000	107° 25' 54,916" BT	6° 18' 14,128" LS	769065,909	9302571,482
		TK 32.15.17.2013-19.2004-001	107° 26' 5,721" BT	6° 17' 42,913" LS	769402,656	9303529,294
		TK 32.15.17.2013-19.2004-002	107° 26' 4,046" BT	6° 17' 43,609" LS	769351,040	9303508,159
		TK 32.15.17.2013-19.2004-19.2007-000	107° 26' 28,957" BT	6° 16' 59,668" LS	770123,410	9304855,058
		TK 32.15.19.2003-19.2004-001	107° 26' 11,044" BT	6° 18' 17,930" LS	769561,304	9302452,332
		TK 32.15.19.2003-19.2004-19.2006-000	107° 26' 11,220" BT	6° 18' 32,893" LS	769564,582	9301992,437
		TK 32.15.19.2004-19.2005-001	107° 26' 16,869" BT	6° 18' 14,064" LS	769740,989	9302570,319
		TK 32.15.19.2004-19.2005-002	107° 26' 16,869" BT	6° 18' 1,484" LS	770175,110	9302954,911
		TK 32.15.19.2004-19.2005-003	107° 26' 42,279" BT	6° 18' 14,889" LS	770522,259	9302541,292
		TK 32.15.19.2004-19.2005-004	107° 26' 59,958" BT	6° 18' 32,139" LS	771063,450	9302008,583
		TK 32.15.19.2004-19.2005-19.2006-000	107° 26' 16,041" BT	6° 18' 31,937" LS	769712,950	9302021,114
		TK 32.15.19.2004-19.2005-19.2007-000	107° 27' 7,915" BT	6° 17' 39,499" LS	771315,714	9303625,258




BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR **139** TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA KEDAWUNG KECAMATAN LEMAHABANG

PETA BATAS DESA KEDAWUNG



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 139 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA KEDAWUNG KECAMATAN LEMAHABANG KABUPATEN KARAWANG

PETA BATAS DESA
 Kode Wilayah : 32.15.19.2004
DESA KEDAWUNG
 KECAMATAN LEMAHABANG
 KABUPATEN KARAWANG
 PROVINSI JAWA BARAT

U
 SKALA 1 : 12000
 0 45 90 180 270 360 450 Meters

PETUNJUK LETAK PETA
 DIAGRAM LOKASI

Proyeksi: Transverse Mercator
 Datum: WGS 1984
 Sistem grid: UTM
 Datum: WGS 1984

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
 Jl. A. Yani No. 1 Karawang
 Email : info@karawangkab.go.id, Telp. 0267-429800 Fax : 0267-419923
 © Copyright 2022. All Rights Reserved.

Ditak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Forafisi Usam dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Geografis	Koordinat	UTM
	Lintang	Bujur	X Y
TK 32.15.17.2013-19.2004-000	6° 18' 18.220" L	107° 20' 54.918" B	769065.906 636207.482
TK 32.15.17.2013-19.2004-001	6° 17' 40.913" L	107° 20' 5.271" B	769440.636 636350.964
TK 32.15.17.2013-19.2004-002	6° 17' 40.920" L	107° 20' 5.040" B	769595.040 636308.164
TK 32.15.17.2013-19.2004-003	6° 18' 56.888" L	107° 20' 28.887" B	770123.410 636485.064
TK 32.15.19.2005-19.2005-000	6° 18' 17.000" L	107° 20' 11.244" B	769561.364 636245.320
TK 32.15.19.2005-19.2005-001	6° 18' 28.882" L	107° 20' 11.220" B	769561.582 636194.820
TK 32.15.19.2004-19.2004-001	6° 18' 14.064" L	107° 20' 18.880" B	769740.688 636276.376
TK 32.15.19.2004-19.2004-002	6° 18' 1.464" L	107° 20' 18.880" B	770175.110 636354.810
TK 32.15.19.2004-19.2004-003	6° 18' 13.888" L	107° 20' 24.272" B	770364.472 636501.484
TK 32.15.19.2004-19.2004-004	6° 18' 32' 15" L	107° 20' 28.887" B	770463.480 636554.560
TK 32.15.19.2004-19.2004-005	6° 18' 31.917" L	107° 20' 16.041" B	769912.600 636301.114
TK 32.15.19.2004-19.2004-006	6° 17' 38.880" L	107° 21' 7.812" B	774310.112 636900.200

BUPATI KARAWANG,
 CELICA NURRACHADIANA